



ISSN Print: 2964-9617
ISSN Online: 2964-089X



Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Telepon: +6281325544490

E-mail: aktanotariss@untagsmg.ac.id

Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

114-126

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Ayu Sekar Dewanti^a

^a Asisten Notaris di Magelang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: Ayudewanti9999@yahoo.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Execution of Object of Fiduciary Guarantee; Executorial Power; Default.</p> <p>Kata Kunci: Eksesekusi Objek Jaminan Fidusia; Kekuatan Eksekutorial; Cidera Janji.</p> <p>Artikel History Received: Sep 13, 2022; Accepted: Okt 20, 2022; Published: Des 30, 2022.</p> <p>DOI: 10.56444/aktanotariss.v1i2.393</p>	<p><i>The provisions of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees regulate the execution of fiduciary collateral objects by fiduciary recipients (creditors), which in practice are considered to only provide guarantees and legal protection for fiduciary recipients (creditors).) to be able to execute fiduciary guarantee objects immediately without clear parameters, mechanisms and legal procedures that have been declared conditionally unconstitutional through Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 dated 6 January 2019 which principally stated in the ruling that mechanisms and procedures law in the implementation of the execution of fiduciary guarantee certificates against fiduciary guarantees where there is no agreement regarding default and the debtor's objection to voluntarily handing over objects that become fiduciary guarantees must be carried out and apply the same as the execution of court decisions that have permanent legal force, as well as default no determined unilaterally by the creditor but on the basis of an agreement between the creditor and the debtor or on the basis of a legal remedy that determines that a default has occurred. The formulation of the problem in this research is: (1) What are the legal considerations for the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 regarding the implementation of the execution of fiduciary guarantee objects?; (2) What obstacles arise in the execution of fiduciary guarantee objects and how to overcome these obstacles?; and (3) What are the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the implementation of the execution of fiduciary guarantee objects? The approach method used in this research is normative juridical with statutory approach method. The specifications used are descriptive research. The source of data used in this research is secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method used was a literature study with data analysis methods using qualitative juridical techniques. The results of this study are as follows: (1) The Constitutional Court in legal considerations of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 states that the provisions of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law have not worked well in realizing legal certainty justice, guarantees and equal treatment before the</i></p>

law, legal protection for parties bound in a fiduciary agreement, and there are constitutional issues, namely legal uncertainty relating to the execution procedures and certainty about the time when the fiduciary giver (debtor) was declared to have committing “default” (default); (2) Obstacles in implementing the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 are the absence of parameters to determine the criteria in a fiduciary agreement regarding what is called a default or breach of contract, and whether filing/handling of disputes in court applies to all collateral objects fiduciary or only for certain fiduciary guarantee objects that have great value; and (3) Mechanisms and procedures for executing fiduciary guarantee certificates must also be carried out by following the procedures for execution as stipulated in the provisions of Article 196 HIR or Article 208 RBg, namely by submitting an application to the district court.

Abstrak

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) yang dalam praktiknya dinilai hanya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara serta merta tanpa parameter, mekanisme dan prosedur hukum yang jelas telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2019 yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Rumusan masalah dalam penelitian ini masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?; (2) Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?; dan (3) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis data menggunakan teknik yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia belum bekerja dengan baik dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, serta terdapat permasalahan konstitusionalitas yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) dinyatakan telah melakukan “cidera janji” (wanprestasi); (2) Hambatan dalam

pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah belum adanya parameter untuk menentukan kriteria dalam perjanjian fidusia mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji, dan apakah pengajuan/penanganan sengketa di pengadilan berlaku untuk seluruh objek jaminan fidusia atau hanya untuk objek jaminan fidusia tertentu yang memiliki nilai yang besar; dan (3) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia juga harus dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Jaminan Fidusia sejatinya telah memberikan aturan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia yang diatur dalam BAB V Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Apabila debitur cidera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial atau penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Namun pada praktiknya masih timbul berbagai persoalan terutama debitur sulit (macet) melakukan pembayaran dan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dilakukan dengan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku atau terjadi penyimpangan dan perbuatan melawan hukum oleh kreditur.

Kajian tentang pelaksanaan penarikan, penyitaan atau eksekusi objek fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) merupakan kajian yang sedang mengemuka seiring dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2019 (selanjutnya disingkat Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*) yang pada pokoknya menyatakan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Setelah membaca salinan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* secara utuh, pengaturan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia pada prinsipnya hanya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (debitur), pada praktiknya penerima hak fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara serta merta tanpa mekanisme dan prosedur penilaian yang jelas yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan, sedangkan pemberi hak fidusia (debitur) tidak diberikan mekanisme hukum yang setara untuk menguji kebenarannya. Undang-Undang Jaminan Fidusia belum

memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi pemberi fidusia (debitur) yang berakibat pada belum adanya penjelasan mengenai kedudukan sertifikat jaminan fidusia jika dihadapkan dengan putusan pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan objek fidusia, serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji pemberi fidusia (debitur). Padahal Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Oleh karena itu, menjadi jelas dan sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut karena kurang lengkapnya materi muatan yang mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan prosedur eksekusi agar sesuai dengan mekanisme eksekusi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Menurut pandangan penulis Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* di satu sisi tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketidakpastian hukum baru bagi pelaksanaan eksekusi objek fidusia, justru Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* memberikan keseimbangan kepastian dan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur, serta membuat lembaga pembiayaan akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan dan akan sangat hati-hati dalam mengeksekusi hak fidusianya. Namun di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* masih terdapat catatan yang dapat menimbulkan permasalahan/kendala dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah lembaga pembiayaan yang sangat banyak di Indonesia berpotensi menimbulkan over sengketa atau beban perkara di pengadilan;
- b. Efisiensi penanganan sengketa di pengadilan antara kreditur dan debitur jika nilai objek jaminan fidusianya tidak begitu besar, apakah hal tersebut berlaku untuk seluruh objek jaminan fidusia atau hanya untuk objek jaminan fidusia tertentu yang memiliki nilai yang besar; atau
- c. Parameter menentukan kriteria dalam perjanjian mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji;

Berdasarkan uraian singkat perkara tersebut, penulisan topik penelitian ini menjadi menarik mengingat Putusan PN *a quo* yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 247/PDT/2019/PT DKI tanggal 15 Mei 2019 pada bagian pertimbangan hukum dan amar putusannya masih menggunakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jamina Fidusia sebelum dinyatakan bertentangan secara bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dan sampai saat ini status perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena adanya permohonan kasasi di Mahkamah Agung dimana berdasarkan riwayat perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diakses dalam <http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/>, perkara kasasi tersebut masih dalam proses/agenda penerimaan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2019. Secara umum kasus tersebut menunjukkan fakta bahwa praktik eksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* memang kerap menimbulkan permasalahan, baik yang disebabkan karena debitur gagal bayar atau kredit macet atau perilaku juru tagih yang tidak sesuai dengan pengaturan, maupun karena ketidaktelitian debitur dalam membaca syarat dan ketentuan yang berlaku saat melakukan akad kredit.

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?;
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?; dan
3. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni dengan melakukan penelitian yang mengkaji dan menelaah permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan serta mengkaji syarat-syarat normatif untuk mengetahui sudah atau belum terpenuhinya dengan ketentuan hukum itu sendiri.¹ Fokus penelitian ini adalah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan fidusia, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sejauh mana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia telah bekerja dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan bagi pihak-pihak yang terikat oleh suatu perjanjian fidusia dan objek yang menjadi Jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut, yaitu sebagai berikut:²

- a. Norma yang termuat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang a quo merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi.
- b. Bahwa dalam perspektif kandungan makna, nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 paragraf [3.14] sampai dengan paragraf [3.21]

yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a quo, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar;

- c. Dengan mencermati beberapa permasalahan yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah ternyata dapat berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur yaitu kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindah hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri;
- d. Bahwa substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang a quo. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur;
- e. Dengan demikian, telah ternyata bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 juga terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian

- demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia);
- f. Kalaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri;
 - g. Kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur);
 - h. Dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusional pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang;
 - i. Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya

cidera janji”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo;

- j. Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan perkara a quo tidaklah serta-merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah a quo. Dengan demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi. Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata pada umumnya; dan
- k. Dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang a quo, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo.

Berdasarkan pertimbangan asas kepastian hukum dan keadilan tersebut, peneliti berpendapat salah satu faktor dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah karena Mahkamah Konstitusi melihat Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya terhadap norma yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia belum bekerja dengan baik dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terikat oleh suatu perjanjian fidusia dan objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut. Kemudian peneliti berpandangan bahwa makna yang tidak sama atau berbeda antara “titel eksekutorial” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” menjadi faktor utama dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi telah tepat mengatur lebih lanjut bagaimana persamaan prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia agar dilaksanakan sesuai dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Mekanisme dan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia

Prinsip utama lembaga fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia adalah memberikan kepastian hukum untuk serta merta dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia. Artinya ketentuan tersebut hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum dan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (Kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur cidera janji.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pengujian ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia khususnya menyangkut frasa “kekuatan eksekutorial” dalam hal konteks eksekusi objek fidusia dan frasa “sama dengan putusan pengadilan”, tidak terdapatnya konsep dan mekanisme hukum yang jelas dan baku telah menimbulkan pelaksanaan eksekusi tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal tersebut juga terjadi pada pemaksanaan frasa “cidera janji” yang tidak memiliki kejelasan indikator karena tidak mengatur secara eksplisit siapa yang berwenang dan mempunyai hak untuk memberikan penilaian bahwa debitur telah melakukan tindakan “cidera janji”. Akhirnya ketiadaan mekanisme dan prosedur hukum yang jelas itu menyebabkan penilaian subyektif dan sepihak dari kreditur (penerima fidusia) dengan mengabaikan pertimbangan pemberi fidusia (debitur) bahkan tanpa mempertimbangkan “itikad baik atau niat baik” dari debitur.

Menurut peneliti, kasus konkret yang dialami Pemohon hanya merupakan satu contoh kasus dari banyaknya kasus serupa yang terjadi yang menunjukkan kelemahan pelaksanaan ketentuan/norma tersebut khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang justru dapat melanggar hak pemberi fidusia (debitur). Mekanisme eksekusi yang dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan berorientasi pada pengambilalihan objek fidusia telah memunculkan kesewenang-wenangan bagi penerima fidusia (kreditur) untuk menggunakan segala macam cara dalam melakukan penyitaan terhadap objek fidusia.

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 diucapkan yaitu pada tanggal 6 Januari 2020, maka eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut peneliti Penerima Fidusia tetap memiliki kepastian hukum dan perlindungan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan kekuatan eksekusi sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme dan prosedur hukum sama seperti prosedur eksekusi terhadap putusan pengadilan tanpa harus melalui mekanisme permohonan kepada lembaga peradilan. Sehingga baik hasil sita terhadap objek dan prosedurnya akan semakin menguatkan hak dan jaminan perlindungan Penerima Fidusia (Kreditur). Kemudian Pemberi Fidusia (Debitur) juga mendapatkan hak dan jaminan perlindungan atas objek fidusianya untuk dapat di eksekusi melalui mekanisme yang sesuai prosedur hukum berlaku secara adil.

Kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh kreditur pun tetap dapat melekat, sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan debitur telah “cidera janji” dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Namun apabila debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Apabila debitur telah mengakui adanya “cidera janji” dan dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusianya, maka menjadi kewenangan penuh bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri. Tetapi jika debitur tidak mengakui adanya “cidera janji” dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi pada pengadilan negeri. Sehingga, hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menurut peneliti telah memberikan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, khususnya debitur atau pemberi fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* merupakan bentuk tindakan perlindungan hukum yang bertujuan memberikan kondisi aman, nyaman dan berkepastian hukum bagi debitur dan kreditur. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa³:

“Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum ilmiah hukum menjadi nyata. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), keadilan (*Gerechtigkeit*).”

3. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* telah menempatkan hukum dan keadilan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*ius suum quique tribuere*) yang artinya memberikan kepada setiap orang bagian atau haknya.⁴ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa:

“membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia, maka membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan tentang keadilan. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai

³ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

⁴ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 23.

suatu hubungan yang formal, kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.”⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang bersifat final dan mengikat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia juga telah memberikan dan mewujudkan kepastian hukum yang menimbulkan ketertiban dalam masyarakat, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia. Pemberian jaminan kepastian hukum dalam masyarakat yang tertuju pada ketertiban merupakan salah satu tugas dari akidah hukum.⁶ Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*).

4. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara fidusia kepada perlu perusahaan pembiayaan sehingga perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia, Bahkan sesungguhnya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan bentuk perlindungan hukum yaitu kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia telah melarang perusahaan pembiayaan melakukan penarikan benda jaminan fidusia apabila belum adanya sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia dan mewajibkan penarikan benda jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum bekerja dengan baik dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, serta terdapat permasalahan konstitusionalitas yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan

⁵ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali. 1982), hlm. 159

⁶ Soerjono Soekanto & Purbadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 9.

kepastian tentang waktu kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) dinyatakan telah melakukan “cidera janji” (wanprestasi).

- b. Hambatan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah belum adanya parameter untuk menentukan kriteria dalam perjanjian fidusia mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji, dan apakah pengajuan/penanganan sengketa di pengadilan berlaku untuk seluruh objek jaminan fidusia atau hanya untuk objek jaminan fidusia tertentu yang memiliki nilai yang besar.
- c. Bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menetapkan sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun prosedur atau tata cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia harus mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Eksekusi tidak dapat dilakukan sendiri oleh penerima hak fidusia (kreditur) melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

2. Saran

- a. DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang perlu melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya terhadap ketentuan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta menerbitkan peraturan yang bersifat teknis untuk mengatur tata cara atau mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM juga perlu melakukan sosialisasi dan/atau penyuluhan kepada masyarakat dan pihak yang terkait dengan jaminan fidusia.
- b. Perlu adanya efisiensi penanganan sengketa di pengadilan dengan menentukan parameter yang jelas mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji dalam pelaksanaan perjanjian fidusia.
- c. Perusahaan pembiayaan melalui Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dapat menyusun standar operasional prosedur serta selalu menyampaikan ketentuan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia kepada calon debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Kamilah, “*Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*”, (Bandung: Keni Media, 2013).
- Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Latar Belakang-Sejarah, dalam <https://www.ifsa.or.id/id/about#backgroundsection>, yang diakses pada tanggal 15 Februari 2020.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Frieda Husni Hasbullah, “*Hukum Kebandaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan, Jilid II*”, (Jakarta: Ind, Hill-Co, 2002).

- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, “*Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*”, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2007).
- Munir Fuady, “*Jaminan Fidusia, Cetakan kedua revisi*”, (Bandung: Citra Aditya, 2000)
- Salim H. S., “*Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Sigit Irianto, “*Hukum Perdata Cetakan ke-III*”, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, 2015).
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2006).
- _____ dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, (Yogyakarta: Liberty, 2008).